

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era saat ini teknologi berkembang dengan sangat cepat, Perkembangan dalam dunia maya banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti dalam melakukan suatu transaksi, membantu dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta manfaat lain baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.¹ Teknologi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.

Kemudian akibat perkembangan teknologi tersebut banyak membangun kemajuan di berbagai bidang tersebut, antaranya adalah seperti aktivitas pada dunia digital, yang merupakan bentuk dari salah satu contoh kemajuan teknologi yang memiliki dampak yang relevan terhadap transformasi yang sedang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Kemudian Media elektronik telah membawa masyarakat kita menuju dunia digital yang abstrak, universal, dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dengan demikian, Internet telah membuat masyarakat dengan hadirnya kebudayaan baru yang saling beriringan dalam dunia digital yang tidak terbatas. termasuk dalam hal terjadinya suatu kesepakatan atau transaksi antara dua pihak atau lebih. Teknologi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya. Contohnya transaksi dalam dunia bisnis.

¹ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*, Vol. XVII No.2, 2012, hlm. 34

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di era globalisasi ini pun telah menciptakan media internet yang merupakan jaringan internasional yang digunakan oleh berjuta-juta manusia dengan penghubung melalui komputer. Seperti dalam transaksi bisnis karena perkembangan teknologi informasi ini semakin maju sehingga banyak mengubah peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis tersebut. Perkembangan teknologi ini menyebabkan secara tidak langsung perubahan sosial yang sangat cepat dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas. karena meningkatnya pengguna media elektronik² kemudian sangat rentan terhadap penyalahgunaannya tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semakin berkembangnya dunia teknologi ini yang semakin pesat dalam kehidupan masyarakat dan juga dapat menghasilkan hubungan hukum keperdataan yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa keperdataan. Akibatnya, dalam kasus sengketa hukum, teknologi, cyber, maupun maya rawan terhadap penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum. Setelah itu, mendukung bukti sangat penting untuk pembuktian suatu sengketa. Selanjutnya dijelaskan bahwa bukti elektronik saat ini

² Joko Widarto, “Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.18, No. 2, 2021, hlm.51

termasuk dalam kategori alat bukti yang diatur berdasarkan Hukum acara perdata merupakan jenis hukum perdata formil yang mempertahankan hukum materiil perdata.³ Dalam keseluruhan proses pembuktian perkara perdata, fase pembuktian ini sangat penting. Disebut sebagai tahap menentukan, karena pembuktian adalah kesempatan bagi para pihak sebagai waktu untuk menunjukkan kebenarannya dan untuk menunjukkan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar sengketa. karena didalam putusan hakim pun nanti dalam proses mengadili itu semua tergantung pada alat-alat bukti yang telah para pihak masing-masing ajukan di persidangan.⁴ surat elektronik, atau *e-mail*, yang di dalam surat elektronik tersebut dapat mengandung dokumen dan informasi elektronik itu merupakan salah satu dari bentuk bukti elektronik. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya dan menurut undang-undang,⁵ dokumen elektronik tersebut dalam bentuk email dapat samakan dengan surat yang tertulis dalam bentuk kertas. *E-mail* juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka peluang bisnis melalui *E-mail*.⁶

Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, salah satunya adalah dengan adanya proses pembuktian dan pembuktian itu sendiri

³ Trio Yusandy, “Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4, 2019, hlm.646

⁴ Lilik Mulyadi, 2009, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif, Teoritis, Dan Praktik Peradilan*, PT Alumni, Bandung, hlm. 255.

⁵ Anisah Daeng, Dachran Bustahmi, and Ahyuni Yunus, “Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Celebes Cyber Crime Journal*, Vol.1, No.2, 2019, hlm.27–37

⁶ Anhar Mawarsih, “Pengaruh Electronic Mail Sebagai Media Komunikasi Terhadap Mengerjakan Tugas Kuliah Mahasiswa”, *Ejurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm.334–348

adalah komponen utama untuk mengungkap kebenaran formil di hukum perdata. Pada tahapan pembuktian ini sangat memungkinkan suatu kejadian, hubungan, tanggung jawab, atau hak yang harus dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, hakim memiliki dasar untuk membuat keputusan mengenai sengketa keperdataan yang menyebabkan wanprestasi (ingkar janji) atau *onrechtigmaking* (perbuatan melawan hukum).

Pembuktian formil ini berdasarkan yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim) masih digunakan dalam praktik alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. juga berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat formal dan materil. Dengan mempertimbangkan perkembangan Dalam masyarakat TI dan komunikasi, akan muncul pertanyaan apakah hukum acara, yang merupakan kumpulan aturan yang sudah ada, cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum dan menegakkan hukum untuk menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat apabila terjadinya suatu sengketa hukum keperdataan.

Oleh karenanya untuk menjawab hal tersebut penelitian ini mengambil judul penulisan: Kedudukan Hukum dan Penerapan Alat Bukti Elektronik pada Objek Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016?
2. Bagaimana penerapan alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui kedudukan hukum alat bukti elektronik berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.
 - b. Untuk mengetahui penerapan alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Tujuan Subyektif

Sebagaimana salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat membawa manfaat baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi pada perkembangan hukum keperdataan di Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan hukum alat bukti elektronik Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2016 serta penerapan alat bukti elektronik pada objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi bagi banyak pihak untuk lebih mengetahui bagaimana kedudukan hukum serta penerapan alat bukti elektronik pada objek perkara perdata, bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan.